

ABSTRAK

Skripsi ini disusun untuk menganalisa mengenai argument majelis hakim menyangkut ada tidaknya ganti kerugian barang hilang sekaligus pertimbangan majelis hakim menyangkut tuntutan ganti rugi atas hilangnya barang dipesawat. Selain itu penulis ingin mengetahui mengenai bagaimana tanggung jawab dalam perspektif Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah hukum normatif dengan menggunakan jenis data sekunder yaitu dan bahan hukum primer dan sekunder yaitu peraturan perundang – undangan, studi kepustakaan dan dokumen lain. Dalam skripsi ini, membahas tentang hilangnya barang kabin yang dibawa oleh sodara Leo Mualdy saat menggunakan jasa penerbangan Qatar Airways. Pihak Qatar yang seolah lepas tangan karena hanya memeriksa penumpang yang dianggap mencurigakan saja, dan memberikarkan penumpang lain untuk turun dari pesawat tanpa diperiksa. Leo selaku pihak yang dirugikan menuntut Qatar Airways untuk ganti rugi. Pada persidangan tingkat pertama Qatar Airways harus menanggung ganti kerugian sebesar 50-50 dengan Leo, Qatar Airways yang tidak terima mengajukan banding hingga kasasi, akan tetapi putusan masih sama, akan tetapi pada tingkatan akhir majelis hakim memutuskan bahwa Qatar Airways tidak bersalah. Hakim mengacu pada Undang – Undang Penerbangan yang mengatajan bahwa barang kabin menjadi tanggungjawab penumpang. Padahal Konsumen tidak dapat mengawasi barang kabin yang ia bawa selama penerbangan berlangsung, apalagi jika penerbangan lebih dari 2 jam lamanya. Islam mengajarkan kita bagaimana tanggung jawab, dibuktikan dengan banyaknya ayat – ayat Al – Qur'an yang membahas tentang tanggung jawab, apalagi tanggungjawab seorang pemimpin.

Kata kunci : barang hilang, kabin pesawat, tanggung jawab pengangkut